

LAND RIG INSURANCE

ASURANSI PENGEBORAN DARAT

“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”

**“ALL RISKS”
OIL AND GAS WELL DRILLING TOOL
FLOATER FORM (LAND)**

**“SEMUA RISIKO”
PERALATAN PENGEBORAN SUMUR MINYAK
DAN GAS FLOATER FORM (DARAT)**

1. PERILS INSURED

This Policy Insures against all risks of direct physical loss of or damage to the insured property from any external cause, except as hereinafter excluded.

2. PROPERTY INSURED

Except as hereinafter excluded, this policy insures oil or gas-well drilling, servicing, work-over or speciality equipment as set out in the attached Schedule, the property of the Insured, or for which the Insured may be legally liable including but not limited to: tools, portable buildings and their contents, machinery, materials, appurtenances, derricks, substructures, drill pipe, drill collars, and other equipment constituting a part thereof, either while being assembled or while assembled and rigged up for drilling operations or dismantled and separated for transportation, overhaul, maintenance, repair, adjusting, servicing, and other purposes and including whilst in transit. Each item or rig shall be deemed a separate insurance; however, permission is granted the Insured to interchange equipment between items or units scheduled hereunder.

3. AUTOMATIC COVERAGE

This policy, subject to its terms and conditions, is extended to cover additional drilling and/or workover rigs or other items as defined above which the Insured may acquire subsequent to the effective date of this policy. In consideration of this extension, the Insured specifically agrees to report such acquisition to the Insurers within 30 days and pay pro rata additional premium from date acquired if not reported within the required period.

1. RISIKO-RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin semua resiko kerugian atau kerusakan fisik langsung pada properti yang dijamin dari penyebab eksternal, kecuali dikecualikan di sini.

2. PROPERTI YANG DIJAMIN

Kecuali dikecualikan di sini, polis ini menjamin peralatan pengeboran sumur minyak dan gas, peralatan servis, peralatan pengerjaan ulang atau peralatan khusus yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, properti milik Tertanggung atau yang merupakan tanggung jawab sah Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada alat-alat, bangunan portabel dan isinya, mesin, bahan-bahan, perlengkapan, derek, substruktur, pipa bor, drill collar (pipa baja yang tebal dan berat yang dipasang antara drill pipe dan bit) dan peralatan-peralatan lainnya yang merupakan bagian daripadanya selama berada di lokasi-lokasi yang dijamin di sini. Setiap item atau rig akan dianggap sebagai asuransi yang terpisah; namun demikian, izin diberikan kepada Tertanggung untuk saling menukar peralatan di antara item-item atau unit-unit yang disebutkan dalam polis ini.

3. PERTANGGUNGAN OTOMATIS

Polis ini tunduk pada syarat dan ketentuannya diperluas untuk menjamin tambahan rig pengeboran dan/atau workover rig atau barang-barang lain yg disebutkan di atas yang diperoleh oleh Tertanggung setelah tanggal berlakunya polis ini. Berdasarkan perluasan jaminan ini, Tertanggung secara khusus setuju untuk melaporkan perolehan barang tersebut kepada Penanggung dalam waktu 30 hari dan membayar premi tambahan secara pro rata sejak tanggal peralatan diperoleh apabila tidak



FOR FULL DETAILS, PLEASE CONTACT OUR ADMINISTRATOR

In no event shall the Insurers be liable for more than the maximum scheduled value any one rig or item under the terms of this extension.

4. It is understood and agreed this policy shall include property as above described (except as hereinafter excluded), being either their own, or property sold but not removed, also, on their interest in or on their legal liability for similar property rented or leased or held on joint account with others, or being repaired, all while located as described above; as schedule herein.

5. TERRITORIAL LIMIT

Republic of Indonesia including whilst on ferries and/or dumb barges in tow sea transit not exceed 500 miles, otherwise at prior notification to Insurers and subject to additional premium; and with pre-shipment survey in respect of towage by approved Surveyor.

6. DEDUCTIBLE CLAUSE

In respect of each claim for loss or damage, the Insurers shall be liable for their due proportion of the loss or damage to the Insured property as set forth by the terms and conditions of this Policy, after deducting as stated in the schedule from the amount of said loss or damage in each and every loss.

7. DEBRIS REMOVAL EXTENSION

This policy also covers expenses incurred in the removal of debris of the property covered hereunder which may be destroyed or damaged,

dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam kondisi apapun tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari nilai maksimum yang telah ditetapkan untuk setiap satu rig atau item sesuai ketentuan dari perluasan jaminan ini.

4. Dipahami dan disetujui bahwa polis ini juga mencakup properti yg diuraikan di atas (kecuali yang dikecualikan lebih lanjut di sini), baik properti milik sendiri, atau properti yang sudah dijual namun tidak dipindahkan, juga atas hak mereka yang ada dalam atau atas kewajiban mereka atas properti yang sama yang disewa atau disewakan atau dimiliki bersama dengan pihak lain atau yang sedang diperbaiki, kesemuanya selama berada di lokasi yang disebutkan di atas; sebagaimana ditetapkan di sini.

5. BATAS TERITORIAL

Republik Indonesia termasuk selama berada di atas kapal feri dan/atau dumb barge (kapal tongkang tanpa mesin untuk mengangkut tanah hasil pengerukan) yang sedang menarik pada perjalanan laut tidak lebih dari 500 mil, atau jika tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penanggung Asuransi dan dikenakan premi tambahan; dan dengan survey sebelum pengiriman untuk penarikan oleh Surveyor yang disetujui.

6. KLAUSULA RISIKO DIBAYAR SENDIRI

Untuk masing-masing klaim kerugian atau kerusakan Penanggung Asuransi wajib membayar proporsi kerugian atau kerusakan atas properti milik tertanggung sebagaimana ditetapkan oleh syarat dan ketentuan dari Polis ini setelah dikurangi risiko dibayar sendiri yang dinyatakan dalam ikhtisar pertanggungan dari jumlah kerugian atau kerusakan tersebut untuk setiap dan masing-masing kerugian.

7. PERLUASAN JAMINAN UNTUK PEMBUANGAN PUING-PUING

Polis ini juga menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan puing-puing properti yang dijamin di sini hancur atau rusak